



PENGADILAN NEGERI/ HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
BIAYA PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi pada Pengadilan Samarinda, maka dipandang perlu ditetapkan biaya untuk memperoleh informasi yang dimintakan oleh masyarakat;
- b. Bahwa besaran biaya tersebut ditetapkan untuk penggandaan dokumen yang dimintakan dan transport petugas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA TENTANG BIAYA PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR SAMARINDA

KESATU : Menentukan Biaya Perolehan Informasi sesuai dengan **SK KMA 1-144 / 2011 yang diatur dalam Huruf D Lampiran I** antara lain :

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil

yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4. Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges (meterai tempel, red) karena yang dapat diaerikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

KEDUA : Menentukan Biaya Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dibebankan pada pemohon Informasi


1. Biaya Fotokopi beserta penjilidan, dimana biaya Fotokopi per lembar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
2. Biaya transportasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

KETIGA : Pengelolaan uang tersebut dikelola oleh Tim Pengelola Informasi dan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
KELAS IA, *ns*



DARIUS NAFTALI